

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN  
ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG  
KEWARGANEGARAAN**

**SKRIPSI**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Disusun Oleh:**

Nama	:	Tri Yanty S. Arkiang
NIM	:	20030610168
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Kependidikan BW

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi Ini Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Pada Hari Senin, 2 juli 2007

### **Penyusun:**

Tri Yanty S. Arkiang

NIM: 2003 061 0168

Dosen Pembimbing I

R T Ariefuddin S.H. M. Hum

Dosen Pembimbing II

Ardiana Vinni Lestari S.H. M. Hum

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **SKRIPSI**

Telah dipertahankan dan disahkan dihadapan Dewan Pengaji  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Pada hari Selasa, tanggal 25 juli 2007

#### **Susunan Tim Pengaji**

##### **Ketua**

Mustafa, SH.,MS

NIK. 130282335

Dosen Pembimbing I

R.T. Ariefuddin, S.H. M.Hum

NIK. 130282339

Dosen Pembimbing II

Ahdiana Yuni Lestari S.H. M.Hum

NIK. 153 012

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dewi Nurul Musitari, S. H..M. Hum

## **HALAMAN MOTTO**

Jika engkau bertanya kepada ku,

” mengapa engkau tak menasehati dirimu sendiri ?”

jawabanku adalah ,” lihatlah pada apa yang ia katakan,

bukan siapa yang mengatakan.”

Semua ini adalah kata-kata yang benar meskipun keluar dari mulut seorang gila.

( Imam Khoemaini)

Ingin terus menerus kepada Allah ini sama sekali tak akan menghalangi aktivitas-

aktivitas social politikmu dalam melakukan pengabdian kepada agama Allah.

Malah sebaliknya, ia akan membantumu dijalan ini.

( Imam Khoemaini ).

Manusia menjadi ideal dengan mencari serta memperjuangkan umat manusia, dan

dengan demikian dia menemukan Tuhan.

(Ali Syari'ati)

Tidak semua yang tercerahkan adalah intelektual dan tidak semua intelektual

peraih gelar akademis adalah orang yang tercerahkan.

( Ali Syariati )

Terlepas apakah kita senang atau tidak tidak dunia bergerak dengan keyakinan

Tuhan bersama dengan revolusi dan siapa yang  
menentangnya bersama-sama dengan setan  
( Hugo Chavez)

Pendidikan bukan sekedar mencari pekerjaan, meraih nilai tapi pendidikan adalah  
mengenalkan jati diri sebagai penduduk yang merdeka dan punya martabat.

( Ki Hajar Dewantara )

Jangan putus asa. Mencoba itu, memang, lambat. Dan, akan ada penghalang yang

~~menghadang cita-cita itu. Maka, jangan pernah lelah dalam~~

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

**Karya Ini Aku persembahkan untuk**

**Diri ku sendiri**

**Mamah dan abah ku tercinta**

**Kakak dan adik-adik ku tersayang**

**Sandaran Hatiku yang terkasih**

**Keluarga besar Arkiang dan Gunawan Betan**

**Semoga semuanya menjadi kenangan yang terindah dalam  
hidipku....**

**orang-orang yang slama ini bersama-sama dalam hidup  
dan orang-orang yang menjadi bagian dari pengembaraan  
panjangku ini**

**semoga semuanya tertoreh dalam diary selanjutnya kelak**

## KATA PENGANTAR

Penulis mungkin bukan pemalas. Namun, pasti bukan orang yang berdisiplin tinggi. Tidak mudah bagi penulis untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut ketekunan, kesabaran dan ketelatenan. Sebagai akibatnya, penulis mengucapkan Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah membangkitkan saya dari tidur lelap selama ini sehingga ghiroh berislam masih tertanam dalam diri saya sehingga karya yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006” dapat penulis selesaikan. Karya ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada baginda Rosullulah SAW yang merupakan revolusioner sejati yang memperjuangkan nilai-nilai islam dalam hidupnya sehingga kita dapat merasakan manisnya berislam hingga saat ini. terlaksananya penelitian dan tersusunnya karya ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu dengan selesainya karya ini penulis ucapan terimakasih yang tak hingga kepada yang terhormat:

1. Bapak R.T. Arifuddin, S.H. M.Hum., selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan dorongan kepada penulis sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Ahdiana Yuni Lestari S.H. M. Hum., selaku dosen pembimbing pandamping yang dengan peruh kesabaran dan keikhlasan telah

memberikan bimbingan, motivasi dan semangat sehingga karya ini dapat diselesaikan.

3. Ibu Nanik Prasetyo S.H., yang telah meluangkan sedikit waktunya untuk memberikan saran dan masukan dalam karya ini.
4. DR. Muhammad Ichsan. Lc., M. A., yang telah bersedia menjadi responden pada karya ini dan memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dilapangan.
5. Bapak Mahmud hamzawi Fahim Usman, Lc., yang bersedia menjadi responden pada karya ini dan telah memberikan informasi berkaitan dengan karya ini berdasarkan pengetahuannya terhadap penelitian ini.
6. Ibu Dewi Nurul Mustjari. SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UMY, Bpk Iwan Satriawan. S.H., MCL., selaku PD I Fakultas Hukum UMY, Bpk Bagus Sarwana., S.H., M. Hum., selaku PD II Fakultas Hukum UMY, Bpk Haris Aulawi. S.H., M. Hum., selaku PD III Fakultas Hukum UMY, yang telah memberikan kebijakan-kebijakan pada Fakultas Hukum dan sedikit memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan study dan menyelesaikan karya ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah mentransformasikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum hingga akhirnya dengan segala ilmu yang

8. Seluruh Biro Administrasi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah yogyakarta, yang dengan kesabaran dan keikhlasannya telah memberikan pelayanan yang cukup baik sehingga akhirnya karya ini dapat penulis selesaikan.
9. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas doa, kasih sayang, semangat dan sarana prasarananya selama penulis menempuh study hingga penyelesaian karya ini.
10. Kakak ku haula dan Adik-adik ku tersayang Aat dan fikrul atas kasih sayang, pengertian, perhatian dan motivasi selama saya menyelesaikan karya ini.
11. Seluruh Keluarga Besar Arkiang dan Gunawan Betan atas motivasi, perhatian, dan kasih sayang hingga akhirnya karya ini dapat terselesaikan.
12. Sandaran Hatiku Irfan atas waktu, perhatian, Motivasi, kasih sayang dan kebersamaannya hingga karya ini dapat terselesaikan.
13. Teman-Teman dan sahabat-sahabat Seperjuanganku Himpinan Mahasiswa Islam (HMI MPO) atas kebersamaan, motivasi, dan bantuannya hingga karya ini dapat terselesaikan.
14. Seluruh Teman-teman dan sahabatku, Ofah, Yuli, Octa,Octi, Anis, Mbak Ani, Mbak Kiki, Mbak Sri, Mbak Ana atas perhatian, persahabatan, nasehat, dan motivasi untuk menyelesaikan karya ini.
15. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian karya ini yang tidak

Semoga segala bimbingan, masukan dan bantuan yang telah diberikan selama ini, berbuah ibadah yang diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ini masih jauh dari sempurna, Namun penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 14 Juli 2007

Penulis

Tri Yanty S. Arkiang

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DAN PERKAWINAN CAMPURAN .....	9
A. Tinjauan Tentang Perkawinan .....	9
1. Pengertian Perkawinan .....	9
2. Asas-asas Hukum Perkawinan .....	10
3. Tujuan Perkawinan .....	13
4. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	15
5. Akibat perkawinan .....	19
6. Putusnya Perkawinan .....	23
B. Tinjauan Tentang Perkawinan Campuran .....	27
1. Pengertian Perkawinan Campuran .....	27
2. Syarat Sah Perkawinan Campuran .....	29

3. Akibat Hukum Perkawinan Campuran.....	30
<b>BAB III TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU 62/1958 DAN UU 12/2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN.....</b>	<b>35</b>
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak.....	35
1. Pengertian Anak.....	35
2. Tujuan Perlindungan Anak .....	36
3. Hak-Hak Anak.....	36
4. Anak Sebagai Subyek Hukum.....	39
B. Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campur.....	41
1. Pengertian Kewarganegaraan .....	41
2. Pengaturan mengenai Status Kewarganrgaraan istri Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan .....	46
3. Pengaturan Mengenai Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang No 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan.....	51
4. Pengaturan Mengenai Status Kewarganegaraan Anak	

Nomor	12	Tahun	2006	Tentang	
kewarganegaraan.....					55
5. Prosedur Permohonan Pewarganegaraan Menurut					
Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang					
Kewarganegaraan.....					59
6. Pengaturan Status Kewarganegaraan Anak Hasil					
Perkawinan Campuran Menurut Teori Hukum Perdata					
Internasional.....					66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....					71
A. Kasus I Perkawinan Campuran yang dilakukan oleh seorang					
pria warga negara Indonesia dengan seorang wanita					
berkewarganegaraan Malaisya .....					71
B. Kasus II Perkawinan Campuran yang dilakukan oleh seorang					
pria berkewarganegara Mesir dengan seorang wanita Warga					
Negaraan Indonesia .....					74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....					80
A. Kesimpulan .....					80
D. C					80